

## **BAB 2**

### **KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN**

#### **2.1 Kerangka Pemikiran**

##### **2.1.1 Yurisdiksi Pemajakan**

Globalisasi telah mendorong terjadinya banyak transaksi yang melibatkan dua negara yang berbeda. Transaksi usaha yang melibatkan penduduk dari negara lain mengakibatkan timbulnya pengenaan pajak berganda, karena transaksi tersebut dapat dikenakan di negara sumber maupun di negara domisili. Oleh karena itu diperlukan suatu yurisdiksi pemajakan yang memberikan kewenangan pada suatu negara untuk mengenakan pajak berkenaan dengan orang, barang atau objek yang berada di kekuasaannya. Menurut Owen dan Ongwamuhana yurisdiksi pemajakan merupakan kewenangan suatu negara untuk merumuskan dan memberlakukan ketentuan perpajakan.<sup>11</sup>

Secara empiris, yurisdiksi pemajakan bukan hanya sebatas kewenangan fisik tetapi juga berdasarkan ketentuan perundangan dan meluas kepada orang yang secara fisik berada di luar kewenangan administrasi perpajakan. Soemitro menyatakan bahwa yurisdiksi pemajakan terbagi menjadi lima, yaitu:

##### **a. Asas Domisili**

Asas domisili lebih mendasarkan pada pertalian subjektif. Asas domisili lebih menekankan kepada subjek pajak sebagai orang pribadi. Dalam asas domisili, kewenangan perpajakan dimiliki oleh suatu negara terhadap siapapun yang berdomisili di negara tersebut, meskipun transaksi usaha terjadi di luar negara tersebut. Untuk menentukan domisili seseorang biasanya ditentukan berdasarkan syarat-syarat tertentu seperti kehadiran (*time test*) untuk orang pribadi maupun tempat kedudukan atau tempat pendirian bagi badan.

Asas domisili dapat berlaku bagi semua orang pribadi yang bertempat tinggal, berada (secara substansial) dan bagi badan yang bertempat kedudukan di negara tersebut. Negara yang menganut asas domisili biasanya menganut prinsip *world wide income* yang berarti penduduk yang berdomisili di negara tersebut dikenai pajak atas seluruh penghasilan yang bersumber di berbagai negara.

---

<sup>11</sup>Rachmanto Surahmat, *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebuah Pengantar*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka, 2000, 6

#### b. Asas Sumber

Asas sumber lebih merujuk kepada sumber penghasilan. Asas sumber lebih menekankan pada dua unsur kegiatan yaitu menjalankan suatu aktivitas ekonomi secara signifikan dan menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber di negara tersebut. Secara umum terdapat pendapat bahwa asas sumber lebih penting daripada asas domisili karena faktor produksi penghasilan terletak di negara sumber dan kemungkinan negara tersebut memberikan perlindungan dan menciptakan keadaan yang mendukung proses produksi penghasilan maka negara tersebut memiliki hak utama untuk mengenakan pajak atas penghasilan tersebut.

#### c. Asas Kewarganegaraan

Asas kewarganegaraan adalah pengenaan pajak atas dasar status kewarganegaraan, misalnya Amerika Serikat. Jadi semua orang yang memegang paspor Amerika Serikat akan dikenai pajak di Amerika Serikat dimanapun mereka berada.

#### d. Asas Teritorial

Asas pengenaan pajak berdasarkan teritorial adalah pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari wilayah satu negara. Ini berarti bahwa penduduk suatu negara yang menganut asas teritorial hanya akan dikenai pajak atas penghasilan dalam teritorial negara tersebut.

#### e. Campuran dari Asas-Asas di Atas

Biasanya suatu negara menganut campuran dari beberapa asas diatas. Saat ini Indonesia menerapkan asas sumber dan asas domisili. Atas transaksi keluar (*outbound transaction*) Indonesia mengenakan pajak berdasarkan asas domisili, sehingga semua Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dikenakan atas penghasilan global dari usaha di mancanegara. Atas transaksi ke dalam (*inbound transaction*) selain penghasilan dari usaha dan kegiatan (*passive income*), Indonesia menerapkan asas sumber sehingga penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang bersumber dari Indonesia dapat dikenakan pajak di Indonesia.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Gunadi, *Pajak Internasional*, Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, 1999, 49

### 2.1.2 Perpajakan Internasional

Perjanjian perpajakan internasional adalah suatu perbuatan hukum yang mengikat negara pada bidang-bidang perpajakan. Perjanjian perpajakan internasional tersebut bentuknya adalah:

- a. Persetujuan penghindaran pajak berganda (*tax treaty*)
- b. Cara penerapan (*mode of application*)
- c. Tata cara persetujuan bersama (*mutual agreement procedure*)<sup>13</sup>

Persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) adalah perjanjian penghindaran pajak berganda antara dua negara bilateral yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara pihak pada persetujuan (*both contracting states*).<sup>14</sup>

Indonesia dalam kebijakan di bidang P3B menggunakan campuran antara kedua model *tax treaty*, yaitu *UN (United Nation) Model* dan *OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) Model*, dan UU PPh. Menurut Surahmat, Indonesia menggunakan Model Indonesia, yang dijadikan pijakan dalam perundingan P3B.<sup>15</sup>

*Tax treaty UN Model* adalah model yang dikembangkan untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang, sehingga prinsip sumber penghasilan tergambar dalam model ini. Sementara itu *tax treaty OECD Model* adalah model yang dikembangkan oleh negara-negara Eropa Barat, prinsip yang digunakan adalah azas pengenaan pajak domisili. Model Indonesia adalah model P3B yang merupakan pengembangan dari kedua model tersebut.<sup>16</sup>

### 2.1.3 Kebijakan Perpajakan

Untuk meningkatkan peningkatan penerimaan pajak diperlukan suatu sistem perpajakan yang baik sebagai salah satu penopang yang penting. Dalam sistem perpajakan dikenal tiga unsur pokok yaitu:

<sup>13</sup>Agus Setiawan, *Perpajakan Internasional di Indonesia*, Jakarta:Pusdiklat Perpajakan, 2006, 16

<sup>14</sup>John Hutagaol, *Pemahaman Praktis Persetujuan Pajak Berganda (Seri I)*, Jakarta:Salemba Empat, 2000, 5

<sup>15</sup>Rachmanto Surahmat, *Op.Cit*, 4

<sup>16</sup>Agus Setiawan, *Op.Cit*, 87-88

#### a. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)

Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Alternatif tersebut meliputi : pajak apa yang akan dipungut, siapa yang akan dijadikan subyek pajak, apa saja yang merupakan objek pajak, berapa besarnya tarif pajak, dan bagaimana prosedurnya. Setelah sasaran ditentukan barulah dirumuskan kebijakan yang akan ditempuh dalam sistem perpajakan tersebut.

#### b. Undang-Undang Perpajakan (*Tax Law*)

Undang-undang perpajakan adalah seperangkat peraturan perpajakan yang terdiri dari undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam undang-undang diatur mengenai pokok-pokok pikiran yang bersifat prinsip serta peraturan pelaksanaannya, berupa peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri dan seterusnya.

#### c. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)

Administrasi perpajakan memiliki tiga pengertian yaitu :

- Suatu instansi atau badan yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pungutan pajak, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak.
- Orang-orang yang terdiri dari pegawai dan pejabat yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara melaksanakan kegiatan pungutan pajak.
- Kegiatan penyelenggaraan pungutan pajak oleh suatu instansi atau badan yang ditatalaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan perpajakan berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan.<sup>17</sup>

#### 2.1.4 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Untuk melihat bagaimana kesesuaian antara penerapan peraturan dengan temuan lapangan atas pelaksanaan pemotongan penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri perlu ditinjau dari teori asas pemungutan pajak. Banyak pendapat yang mengemukakan tentang asas-asas perpajakan, salah satunya adalah *four maxims* yang dikemukakan oleh Adam Smith yaitu:

---

<sup>17</sup>R.Mansury, *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia (Jilid 2)*, Jakarta: PT. Bina Reka Pariwara, 1994, 37

a. *Equality*

Pajak harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak (*ability to pay*) pajak tersebut, dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya.

b. *Certainty*

*Certainty* berarti pajak tidak ditentukan secara sewenang-wenang dan harus jelas bagi semua wajib pajak dan seluruh masyarakat. Kepastian tersebut harus meliputi kepastian akan siapa subjek pajaknya, apa yang akan dikenakan pajak sebagai objek pajak, berapa jumlah yang akan dikenakan pajak dan bagaimana jumlah pajak tersebut harus dibayarkan.

c. *Convenience*

Saat wajib pajak harus membayar pajak hendaknya ditentukan pada saat yang tidak akan menyulitkan wajib pajak. Berdasarkan asas ini timbul suatu sistem pemungutan pajak yang disebut dengan *pay as you earn* (PAYE). PAYE bukan saja saatnya tepat tetapi pajak setahun dipotong secara berangsur-angsur sehingga tidak terasa wajib pajak telah membayar pajaknya.

d. *Economy*

Biaya pemungutan pajak bagi kantor pajak dan biaya memenuhi kewajiban pajak (*compliance cost*) bagi wajib pajak hendaknya sekecil mungkin. Demikian pula dengan beban yang harus dipikul oleh wajib pajak hendaknya sekecil mungkin.<sup>18</sup>

Sedangkan Mansury menyebutkan ada tiga asas perpajakan yang harus dipegang teguh oleh pemerintah, yaitu :

a. *The Revenue Adequacy Principle*

Asas ini merupakan asas yang lebih memperhatikan kepentingan pemerintah, karena asas ini pajak dipungut dari masyarakat untuk mengumpulkan penerimaan negara yang memadai.

b. *The Equity Principle*

Asas *equity* merupakan asas yang menyatakan bahwa pajak yang dikenakan oleh pemerintah harus bersifat adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya. Asas ini lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.

---

<sup>18</sup> Haula Rosdiana, *Pajak: Teori dan Kebijakan*, Depok: Divisi Administrasi Fiskal Pusat Kajian Ilmu Administrasi FISIP UI, 2004, 68

### c. *The Certainty Principle*

Asas ini menekankan adanya kepastian tentang subyek pajak, objek pajak, tarif, dasar pengenaan pajak dan ketentuan lain dalam undang-undang perpajakan. Asas kepastian ini sangat penting sebab tanpa adanya kepastian keadilan yang telah dirancang ke dalam sistem perpajakan akan sangat sulit untuk dicapai. Asas ini memperhatikan kepentingan pemerintah dan masyarakat sebagai pihak yang wajib membayar pajak.<sup>19</sup>

### 2.1.5 Teori dan Konsep Pajak Penghasilan

Salah satu konsep penghasilan yang paling banyak mempengaruhi kebijakan pajak di berbagai negara yaitu *SHS Concept* yang dikemukakan oleh Schanz, Haig, dan Simon. Schanz mengemukakan tentang *The Accretion Theory of Income*, yaitu bahwa pengertian penghasilan untuk keperluan perpajakan seharusnya tidak membedakan atas sumbernya dan tidak menghiraukan pemakaiannya.<sup>20</sup> Berdasarkan *The Accretion Theory of Income*, seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak harus dikenakan pajak, tanpa memandang darimana sumber penghasilan tersebut berasal, apakah dari dalam negeri maupun dari luar negeri, serta tidak pula membedakan jenis dan nama penghasilan tersebut.

Dengan berpedoman pada pengertian di atas, pengertian penghasilan yang dianut dalam ketentuan perpajakan kita adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Lima unsur pokok definisi penghasilan yaitu sebagai berikut :

1. Setiap tambahan kemampuan ekonomis.
2. Yang diterima atau diperoleh wajib pajak.

---

<sup>19</sup> R. Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Jakarta:IND Hill Co, 1996, 16

<sup>20</sup> R. Mansury, *Op.Cit*, 22

Unsur kedua pada pengertian penghasilan sebagai tambahan kemampuan ekonomis ini menyatakan dua hal, yaitu :

- a. Tambahan kemampuan ekonomis tersebut baru dikenakan pajak apabila telah direalisasikan.
- b. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh baru dikenakan pajak apabila telah dicatat berdasarkan basis akuntansi yang dipakai oleh wajib pajak yang bersangkutan.

3. Baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Unsur ketiga ini mengandung arti bahwa tambahan kemampuan ekonomis wajib pajak yang dikenakan pajak bukan saja penghasilan yang diperoleh dari Indonesia, melainkan juga yang diperoleh dari luar Indonesia (*world wide income principle*). Tetapi hal ini hanya berlaku bagi wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT). Wajib pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia saja. Dengan kata lain, undang-undang pajak penghasilan menganut *world wide income principle*, khususnya bagi wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT).

4. Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Unsur keempat ini sebenarnya merupakan penerapan rumus  $Y = C + S$  untuk keperluan perpajakan. Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi, dan S adalah tabungan (*saving*). Ini lazim disebut metode penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) berdasarkan pemakaian atau penggunaan penghasilan.<sup>21</sup>

5. Dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Unsur kelima ini menyatakan bahwa dalam penentuan ada tidaknya penghasilan yang dikenakan pajak dan besarnya penghasilan tersebut, maka yang menentukan bukan nama yang diberikan oleh wajib pajak dan juga bukan bergantung kepada bentuk yuridis yang dipakai oleh wajib pajak, melainkan yang paling menentukan adalah hakekat ekonomis yang sebenarnya. Pedoman ini disebut dengan *The Substance Over-Form Principle*, yang berarti bahwa hakekat

---

<sup>21</sup> R. Mansury, *PPh Atas Transaksi-transaksi Khusus*, Jakarta: Penerbit Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan, 1999, 4

ekonomis adalah lebih penting daripada bentuk formal yang dipakai. Jika hakekatnya suatu penerimaan adalah penghasilan maka harus dikenakan pajak.

Jika dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, dan sebagainya.
- Penghasilan dari usaha dan kegiatan (*business income*).
- Penghasilan dari modal (*capital income*).
- Penghasilan lain-lain (*other income*), seperti pembebasan utang, hadiah, dan sebagainya.<sup>22</sup>

#### 2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan

Selain memiliki asas pemungutan, terdapat pula sistem pemungutan pajak yang dibagi menjadi, :

##### a. *Official assesment system*,

*Official assesment system* adalah sistem pemungutan pajak dengan memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. *Official asesment system* memiliki ciri-ciri yang menentukan besarnya pajak terutang adalah fiskus, wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

##### b. *Self asesment system*

*Self asesment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Konsekuensi dari dijalankannya sistem pemungutan pajak mandiri adalah masyarakat benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajak, seperti kapan harus membayar pajak, bagaimana menghitung besar pajak, kepada siapa pajak dibayarkan, apa yang terjadi jika ada kelalaian yang telah dilakukan oleh wajib

---

<sup>22</sup> Gunadi, *Panduan Komprehensif PPh 2002*, Jakarta:Multi Utama, 2002, 9



pajak, baik dalam administrasi maupun penghitungan, dan sanksi apa yang akan diterima bila melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan.

c. *Withholding system*

*Withholding system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. *Withholding system* adalah suatu sistem perpajakan dimana pihak ketiga diberi kepercayaan (kewajiban) atau diberdayakan (*empowerment*) oleh undang-undang perpajakan untuk memotong pajak penghasilan sekian persen dari penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak. Jadi yang berperan aktif dalam sistem ini adalah Pihak Ketiga; bukan fiskus, dan bukan pula Wajib Pajak.<sup>23</sup>

Pajak yang dipotong oleh pihak ketiga dalam *withholding tax* mempunyai dua tipe yakni provision dan final. *Withholding tax* yang bertipe provisional (sementara) adalah *withholding tax* yang kredit pajaknya dapat diperhitungkan sesudah akhir tahun dengan jumlah pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan. Sedangkan yang dimaksud dengan tipe final adalah *withholding tax* yang kredit pajaknya tidak lagi diperhitungkan atau dikreditkan dengan pajak terutang atas seluruh penghasilan. Penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final tersebut tidak lagi dijumlahkan dengan penghasilan lain yang tidak bersifat final.<sup>24</sup>

Dengan kompleksnya peraturan perundang-undangan perpajakan dalam bidang pajak penghasilan, Indonesia menganut dua sistem pemungutan pajak, pertama, pemungutan pajak mandiri (*self assesment*) dan kedua, pemungutan pajak oleh pihak ketiga (*withholding system*). Masing-masing sistem pemungutan pajak memiliki keuntungan dan kerugian sesuai dengan administrasi yang dilakukan oleh wajib pajak. Sistem pemungutan pajak mandiri, menuntut wajib pajak untuk memperhitungkan Pajak Penghasilan, memotong Pajak Penghasilan yang terutang, menyetorkan pajak terutang, serta melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan, disertai dengan lampiran-lampiran yang dibutuhkan.

---

<sup>23</sup> Sjarifuddin Alsah, *Pajak Penghasilan Pemotongan-Pemungutan: Withholding Tax*, Jakarta: Kharisma, 2003, 14

<sup>24</sup> Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan (edisi kedua)*, Jakarta: Granit, 2003, 106-107

Mansury mengutip Vitez tentang manfaat dan kekurangan dari *withholding tax system*. Manfaatnya adalah:

- *It can be used to improve voluntary compliance because the payer must report the income on which the tax has been withheld otherwise, he will be identified by the taxpayer's report;*
- *The tax is due automatically collected from under reporters and non filers;*
- *This method promotes tax equity, because even if the payer under reports his income or does not file a tax return, he has already paid the tax he owes.*
- *It mitigate or eliminates collection problems form the tax department; and*
- *It is a convenient way for the tax payer to pay his tax.*

Sedangkan kekurangan *withholding tax system* menurutnya adalah:

- *That it could create hardship to certain taxpayers because of its over-withholding effect*
- *And it will bring cost to collection agents who must administer the tax payers.*<sup>25</sup>

Dalam *withholding tax system*, Wajib pajak tidak perlu memperhitungkan penghasilan yang diterima berikut dengan jumlah pajak penghasilan yang terutang, tidak perlu untuk menyetorkan pajak terutang kepada negara, dan kadang kala juga tidak perlu untuk melaporkan pajak yang telah dibayar karena telah disatukan dengan pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan. Semua administrasi perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh pihak ketiga, dalam konteks pemberi kerja.

Selain itu, *withholding tax system* memperlancar masuknya dana ke kas negara tanpa intervensi fiskus yang berarti menghemat biaya administrasi pemungutan (*administrative cost*), Wajib Pajak yang dipotong / dipungut pajaknya secara tidak terasa (*convenience*) telah memenuhi kewajiban perpajakannya.

---

<sup>25</sup> R.Mansury, "*The Indonesian Income Tax, A Case Study in Tax Reform*", dalam Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan (edisi kedua)*, Jakarta:Granit, 2003, 112

### 2.1.7 Subjek Pajak Penghasilan

Kedudukan Pajak Penghasilan (PPH) dalam sistem perpajakan Indonesia adalah sebagai pajak langsung dan pajak subjektif. Sebagai pajak subjektif maka unsur subjek pajak sangat menentukan untuk dapat dikenakan pajak atau tidak dalam Pajak Penghasilan. Oleh karena itu diperlukan suatu konsep yang jelas mengenai subjek pajak.

Menurut Soemitro subyek pajak adalah subyek yang mungkin dikenakan pajak tetapi belum tentu dikenakan pajak.<sup>26</sup> Subjek pajak belum tentu menjadi wajib pajak. Subjek pajak akan menjadi wajib pajak apabila memenuhi beberapa kriteria yang biasanya ditentukan melalui undang-undang. Suatu kriteria umum untuk penentuan apakah subjek pajak dapat menjadi wajib pajak biasanya dilihat dari kemampuan subjek pajak (*ability to pay*). Sedangkan yang disebut subjek pajak adalah orang pribadi, badan, persekutuan atau warisan yang belum terbagi yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>27</sup>

### 2.1.8 Dasar Pengenaan Pajak (*Tax Base*)

Sebelum menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, maka terlebih dahulu harus diketahui apa yang menjadi dasar pengenaan pajak. Hancock dalam bukunya *An Introduction to Taxation* mengungkapkan bahwa pada dasarnya ada 3 hal yang dapat dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak (*tax base*) yaitu:

#### 1. *Wealth*

*The first taxes were wealth taxes, mostly because wealth is easier to tax than income. A wealth tax would replace taxes on unearned income and capital gains and is effectively a tax base on the ability to pay. A wealth tax is a tax on asset.*

Jumlah harta kekayaan ataupun aset seseorang merupakan dasar pengenaan pajak.

#### 2. *Income*

*Income tax is a tax on income. A comprehensive income tax is a tax that levied on comprehensive income which is equal to the amount which an individual can consume without diminishing the value of his wealth.*

<sup>26</sup> Rochmat Soemitro, *Pajak Penghasilan 1984*, Jakarta:PT Eresco,1985, 52

<sup>27</sup> *Ibid*, 52

Contoh dari pengenaan pajak dengan *tax base* penghasilan adalah Pajak Penghasilan baik orang pribadi maupun badan.

### 3. *Expenditure*

*Tax taxes what an individual takes out of the economy in a given period unlike an income tax which taxes what is contributed to society. The tax is only levied when the taxpayer spends money.*<sup>28</sup>

Pajak dengan *tax base expenditure* hanya akan dikenakan pada saat wajib pajak menggunakan uangnya.

### 2.1.9 Penegakan Hukum Pajak (*Tax Law Enforcement*)

Hukum pajak atau hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak.<sup>29</sup> Hukum pajak berkaitan dengan ketentuan-ketentuan bagaimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya atau disebut dengan kepatuhan perpajakan atau *tax compliance*. Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.<sup>30</sup>

Ketidapatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat menimbulkan upaya menghindarkan pajak secara melawan hukum atau *tax evasion* dan *tax avoidance*. *Tax evasion* dan *tax avoidance* mempunyai akibat yang sama, yakni berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas Negara, atau bahkan tidak ada dan pajak yang masuk ke kas Negara, akan tetapi keduanya mempunyai cara yang berbeda secara hukum. Lina mendefinisikan *tax evasion*:

*Tax evasion and tax avoidance have different legal connotation, although their end result is the same; that of reducing or altogether removing tax liability. It is tax evasion if reduction is made through some means contrary to law; it is tax avoidance if reduction made by taking advantage*

<sup>28</sup> Dora Hancock, *An Introduction to Taxation*, London:Chapman&Hall, 1994, 62

<sup>29</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung:Eresco, 1989, 1

<sup>30</sup> Safri Nurmantu, *Op.Cit*, 148

*of some means allowed by law, or at least not contrary to law. Tax evasion constitutes fraud; avoidance does not. Evasion is illegal; avoidance is not.*<sup>31</sup>

Untuk mengatasi ketidakpatuhan Wajib Pajak diperlukan adanya penegakan hukum pajak dari pemerintah. Penegakan dengan tegas undang-undang perpajakan atau yang disebut sebagai *tax law enforcement* telah dirumuskan oleh IBFD (*International Bureau of Fiscal Documentation*) sebagai :

*Action taken by the tax authority to ensure that a taxpayer or potential taxpayer complies with the tax law, e.g. by rendering returns or accounts etc. or providing other relevant information, and paying or otherwise accounting for tax which is due. Means of enforcement may include penalties for failure to render returns etc., interest charged on late payments of tax, criminal prosecution in cases of evasion or fraud, etc.*<sup>32</sup>

Dari definisi di atas terlihat bahwa penegakan hukum di bidang perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya Wajib Pajak dan calon Wajib Pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan seperti menyampaikan SPT, pembukuan dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak pada waktunya. Sarana melakukan penegakan hukum dapat meliputi sanksi atas kelalaian menyampaikan SPT, bunga yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran dan dakwaan pidana dalam hal terjadi penyelundupan pajak.<sup>33</sup>

## **2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian**

Indonesia menerapkan dua asas pengenaan pajak yaitu asas domisili dan asas sumber. Atas transaksi keluar (*outbound transaction*) Indonesia mengenakan pajak berdasarkan asas domisili, sehingga semua Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dikenakan atas penghasilan global dari usaha di mancanegara. Atas transaksi ke dalam (*inbound transaction*) selain penghasilan dari usaha dan kegiatan (*passive income*), Indonesia menerapkan asas sumber sehingga penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang bersumber dari Indonesia dapat dikenakan pajak di Indonesia.

<sup>31</sup> Ambrosio M.Lina, "Some Aspects of Income Tax Avoidance or Evasion", Jakarta 1972, dalam Safri Nurmantu, *Op.Cit*, 151

<sup>32</sup> Susan M.Lyons (editor), *Op.Cit*, 96

<sup>33</sup> Safri Nurmantu, *Op.Cit*, 159-160

Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia – Amerika Serikat, atau hampir seluruh model P3B yang berlaku antara pemerintah Indonesia dengan negara lain, penghasilan yang diterima oleh para seniman dan atlet diatur dalam pasal tersendiri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 OECD dan *UN Model*, semua P3B Indonesia dengan negara mitra runding mengalokasikan hak pemajakan pertama atas penghasilan dari kegiatan artis dan atlet kepada negara sumber (tempat pelaksana kegiatan). Berbeda dengan ketentuan tentang jasa kekayaan (dengan beberapa persyaratan) dan jasa independen (dengan syarat adanya “*fixed base*”), setiap penghasilan dari kegiatan artis dan atlet (tanpa syarat), walaupun hanya sekali pemunculan dan dalam waktu singkat, langsung dapat dikenakan pajak oleh negara sumber.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran Penelitian**

Dalam *tax treaty* tidak terdapat tarif khusus untuk para artis atau atlet, sehingga berlaku tarif sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 UU PPh. Dengan demikian, musisi internasional yang mengadakan konser di Indonesia dapat langsung dikenakan potongan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU PPh.

Sistem pemungutan pajak atas penghasilan musisi internasional adalah dengan *withholding tax system*. Pada pelaksanaan kewajiban perpajakan atas penghasilan musisi internasional yang mengadakan konser di Indonesia, tanggung jawab pemotongannya berada di pihak pemberi kerja. Dalam hal ini terdapat kerancuan mengenai pihak manakah yang sebenarnya bertindak sebagai pemberi kerja dan berkewajiban memotong penghasilan subjek pajak musisi internasional.

Melalui observasi di lapangan, peneliti menemukan fakta bahwa terdapat karakteristik tersendiri dalam industri pertunjukkan ini yang dapat menimbulkan permasalahan dalam hal penentuan pihak yang berkewajiban memotong penghasilan yang diperoleh oleh musisi asing. Terdapat beberapa model kontrak dengan musisi asing yang terjadi di lapangan, dalam beberapa kasus ditemukan bahwa pelaksanaan kontrak dilakukan antara promotor langsung dengan manajemen musisi asing, sedangkan dalam beberapa kasus terdapat model kontrak yang pelaksanaan kontraknya dilakukan antara promotor dengan *middle agent*.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-15/PJ/2006 tentang Perubahan KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa

Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26, yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak adalah penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.<sup>34</sup>

Sesuai dengan peraturan tersebut pemotongan atas penghasilan subjek pajak musisi internasional seharusnya dilakukan oleh pihak Promotor sebagai penyelenggara kegiatan. Dalam hal ini perlu ada penegasan dari pihak Ditjen Pajak mengenai bagaimanakah kriteria Subjek Pemotong Pajak dalam hal

---

<sup>34</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-15/PJ/2006 tentang Perubahan KEP-545/PJ/2000*, Berita Negara Tahun 2006

pemenuhan kewajiban administrasi atas penghasilan subjek pajak musisi internasional.

Dalam hal penentuan objek pajak atas penghasilan musisi internasional tidak dapat hanya dilihat dari nilai harga musisi yang tercantum di kontrak, tetapi juga harus melihat poin-poin tambahan seperti *rider list* ataupun bonus bagi artis karena sesuai dengan konsep penghasilan yang dianut sistem PPh Indonesia bahwa setiap penambahan yang dapat menambah kemampuan konsumsi merupakan dasar pengenaan pajak.

Seiring dengan hal tersebut di atas maka penerimaan penghasilan musisi internasional memiliki potensi yang besar untuk dapat dikembangkan dan direalisasikan sebagai penerimaan pajak. Untuk mencapai penerimaan yang ditargetkan tersebut diperlukan suatu administrasi pajak yang baik serta penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak.

## 2.3 Metode Penelitian

### 2.3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Creswell dalam bukunya menjelaskan mengenai pendekatan kualitatif :

*a qualitative approach is one in which the inquirer often makes knowledge claims based primarily on constructivist perspectives (i.e., the multiple meanings of individual experiences, meaning socially and historically constructed, with an intent of developing a theory or pattern ) or advocacy/ participatory perspectives (i.e., political, issue-oriented, collaborative, or change oriented) or both. It also uses strategies of inquiry such as narratives, phenomenologies, ethnographies, grounded theory studies, or case studies. The researcher collects open-ended, emerging data with the primary intent of developing themes from the data.*<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> John W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Approach Second Edition*, USA:Sage Publication, 1994, 18



Penelitian kualitatif menggunakan kata-kata untuk menjelaskan suatu permasalahan. Creswell menyatakan bahwa di dalam penelitian kualitatif, permasalahan penelitian dalam pendekatan kualitatif perlu dieksplorasi karena ketersediaan informasi yang terbatas tentang topik yang diangkat di dalam penelitian. Menurutnya, sebagian besar variabelnya tidak diketahui dan peneliti ingin memusatkan pada konteks yang dapat membentuk pemahaman dari fenomena yang sedang diteliti.<sup>36</sup>

Menurut Neuman, Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang:

1. *Capture and discover meaning once the researcher becomes immersed in the data*
2. *Concepts are in the forms of themes, motifs, generalizations, and taxonomies*
3. *Measures are created in an ad hoc manner and are often specific to the individual setting or researcher*
4. *Data are in the form of words and images from documents, observations, and transcripts*
5. *Theory can be causal or non causal and is often inductive*
6. *Research procedures are particular, and replication is very rare*
7. *Analysis proceeds by extracting themes or generalizations from evidence and organizing data to present a coherent, consistent picture.*<sup>37</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena disebabkan tema skripsi berusaha mengedepankan penjelasan yang mendalam akan suatu proses hasil tindakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggali bagaimana mekanisme atau proses yang harus dijalankan di dalam pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan atas penghasilan musisi internasional. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.

Melalui pendekatan penelitian kualitatif, peneliti akan mengkaji penghasilan musisi internasional ditinjau dari ketentuan pajak penghasilan.

---

<sup>36</sup> John W. Creswell, *Op.Cit*, 10

<sup>37</sup> William Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, USA:Ally &Bacon, 2003, 16

Kebijakan ini belum diatur secara spesifik di Indonesia. Sehingga diharapkan berdasarkan analisis yang bersumber dari wawancara mendalam dengan informan yang telah dipilih serta sumber data yang ada diharapkan melalui penelitian ini peneliti dapat melengkapi penelitian atau studi mengenai pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan berdasarkan sistem *Withholding Tax*.

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah tidak dapat digeneralisasikan sehingga hasil penelitian kualitatif hanya dapat berlaku pada situasi dan keadaan yang sesuai dengan situasi dan keadaan dimana penelitian yang serupa dilakukan.<sup>38</sup>

### 2.3.2 Jenis Penelitian

#### a. Berdasarkan tujuan penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif karena penelitian ini berusaha menggambarkan secara sistematis situasi dan masalah di dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban administrasi pajak atas penghasilan musisi internasional. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Neuman yang menyebutkan “*descriptive research present a picture of the spesific details of situation, social setting, or relationship. The outcome of a descriptive study is a detailed picture of the subject*”.<sup>39</sup>

#### b. Berdasarkan manfaat penelitian

Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini merupakan penelitian murni, di mana penelitian ini ditujukan untuk pengembangan ranah keilmuan pengetahuan perpajakan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Neuman bahwa penelitian murni memperluas pengetahuan dasar mengenai sesuatu.

*Basic research advances fundamental knowledge about the social world. It focuses on refuting or supporting theories that explain how the social world operates, what make things happen, why social relation are a certain way, and why society changes*<sup>40</sup>

<sup>38</sup>Ronny Kountur, *Metode Penelitian*, Jakarta:Penerbit PPM CV Teruna Grafika, 2003, 29

<sup>39</sup>William Lawrence Neuman, *Op.Cit*, 30

<sup>40</sup>*Ibid*, 21

Pertanyaan penelitian murni secara sekilas tidak menjawab secara konkrit permasalahan yang ada di lapangan, namun penelitian murni menyediakan suatu landasan berfikir bagi penelitian praktis untuk memecahkan masalah. Namun penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan berpikir bagi penelitian lain di masa depan mengenai hak pemajakan atas penghasilan musisi internasional serta bagaimana penerapan pemenuhan kewajiban perpajakan atas penghasilan tersebut.

#### c. Berdasarkan Dimensi Waktu

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian *cross-sectional research*, karena dilakukan pada satu waktu tertentu, pada saat peneliti melakukan penelitian hingga penelitian tersebut selesai dilakukan. Sebagaimana halnya yang dinyatakan oleh Bailey dan Babbie yang menyebutkan *most survey studies are in theory cross-sectional, even though in practice it may take several weeks or months for interviewing to be completed. Researchers observe at one point in time.*<sup>41</sup>

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu Mei 2007 hingga Oktober 2008, di mana semakin maraknya konser musisi internasional di Indonesia.

#### d. Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana yang dikutip oleh Moleong dalam bukunya, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>42</sup> Kata-kata dan tindakan orang yang diamati dan diwawancarai merupakan sumber data utama. Meskipun demikian studi literatur juga merupakan salah satu sumber data yang tidak bisa ditinggalkan karena studi literatur adalah titik tolak penelitian ini serta alat yang akan mempertajam pembahasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan melalui pengumpulan literatur buku dan data yang relevan dengan penelitian ini, seperti buku-buku, literatur, jurnal, artikel, baik media cetak maupun elektronik.

---

<sup>41</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004, 7

<sup>42</sup>*Ibid*, 157

- Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam (*interview*) dan analisis data sekunder. Wawancara dijelaskan oleh Adams dan Schvaneveldt dalam bukunya sebagai:

*The interview can be very structured, so that all questions are read verbatim, always in the same order using strict standardization, or the interview can be very permissive, amounting to a free flowing conversation between the interviewer and the respondent.*<sup>43</sup>

Berdasarkan definisi tersebut maka dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan berupa komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi dan dilaksanakan dengan pedoman wawancara. Pembuatan pedoman wawancara disusun dengan terstruktur sehingga memudahkan peneliti dalam memahami dan mendapatkan informasi yang diinginkan. Pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan terbuka yang tidak membatasi jawaban dari informan sehingga informan benar-benar dapat memberikan jawaban sesuai dengan persepsi dan pengetahuan yang dimilikinya. Pedoman wawancara tidak bersifat mengikat, jadi apabila di dalam wawancara ada hal di luar pertanyaan yang dibahas namun memiliki keterkaitan dengan tema penelitian akan dijadikan bahan analisis oleh peneliti. Wawancara dilakukan terhadap narasumber/ informan yang telah dipilih oleh peneliti terkait dengan topik penelitian.

Adapun pemilihan narasumber/ informan dalam penelitian ini, didasarkan atas kategori narasumber/ informan yang dikemukakan oleh Neuman, yaitu:

*The ideal informants has four characteristic:*

- *The informan is totally familiar with the culture*
- *The individual is currently involved in the field*
- *The person can spend time with the researcher*
- *Nonanalytic individuals.*<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Gerald R.Adams and J.D.Schvaneveldt, *Understanding Research Method*, New York:Longman Publishing Group, 1991, 214

<sup>44</sup>Neuman, *Op.Cit.*, 394

Sesuai dengan karakteristik tersebut maka dalam penelitian ini, peneliti menetapkan beberapa informan yaitu, ahli perpajakan ataupun dengan promotor konser musik internasional dan fiskus. Wawancara mendalam dengan promotor dilakukan dengan dua promotor yaitu Promotor A sebagai promotor konser musik internasional yang masih berusia muda namun telah sukses menyelenggarakan banyak konser musik internasional dan juga Promotor B sebagai promotor ternama yang telah berdiri sejak lama serta memiliki banyak pengalaman dalam penyelenggaraan konser musik internasional.<sup>45</sup> Selain itu wawancara mendalam juga akan dilakukan dengan pihak fiskus.

e. Berdasarkan Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan bersamaan atau hampir bersamaan dengan pengumpulan data, sehingga tidak ada panduan yang baku dalam melakukan analisis data. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh Irawan berikut ini:

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip *interview*, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang Anda dapatkan, yang kesemuanya itu Anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman Anda terhadap suatu fenomena dan membantu Anda kepada orang lain.<sup>46</sup>

Dalam penelitian ini peneliti senantiasa terus berusaha mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian baik berupa data empiris maupun hasil wawancara informan yang relevan. Analisis data terus dilakukan sejalan dengan pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti tidak akan memaparkan semua temuan data yang diperoleh, namun hanya data-data yang terkait dengan batasan penelitian, peneliti juga mempertimbangkan kebaruan atas data yang diperoleh.

---

<sup>45</sup> Identitas narasumber dirahasiakan atas permintaan narasumber

<sup>46</sup> Prasetya Irawan, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta:Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2006, 73

### 2.3.3 Metode dan Strategi Penelitian

Metode penelitian merupakan penjelasan secara teknis mengenai metode yang digunakan dalam suatu penelitian. Penelitian yang bersifat deskriptif dapat digunakan seandainya telah terdapat informasi atau data mengenai suatu permasalahan atau suatu keadaan akan tetapi informasi tersebut belum cukup terperinci, maka peneliti mengadakan penelitian untuk memperinci informasi yang tersedia.

Dalam penelitian ini, Penulis mengumpulkan data dengan cara studi lapangan melalui wawancara mendalam untuk mendapatkan data primer. Wawancara mendalam ini merupakan wawancara yang tidak terstruktur untuk mendapatkan informasi secara langsung dari sejumlah informan. Dalam melakukan wawancara mendalam, Penulis mempersiapkan terlebih dulu pedoman wawancara yakni pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan terkait dengan tema penelitian. Selain itu, untuk mendukung informasi-informasi yang berasal dari wawancara mendalam, Penulis melakukan studi kepustakaan (bahan-bahan kepustakaan), seperti buku, majalah, surat kabar, ataupun *web site*, serta referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan data sekunder.

### 2.3.4 Hipotesis Kerja

Hipotesis kerja yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah bahwa pihak yang bertindak sebagai Subjek Pemptong Pajak PPh Pasal 26 atas penghasilan musisi internasional yang konser di Indonesia adalah Promotor. Selain itu, dalam perhitungan objek pajak, unsur penghasilan tambahan yang terdapat dalam *rider list* harus dimasukkan dalam perhitungan dasar pengenaan PPh Pasal 26.

### 2.3.5 Narasumber/Informan

Berdasarkan kategori narasumber/informan yang dikemukakan oleh Neuman, maka yang dijadikan narasumber/informan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Akademisi, Prof. Dr. John Hutagaol, S.E., Ak, LLM.Int.(Hons)
2. Kepala Subdirektorat PII Humas Direktorat Jenderal Pajak, Benny P. Siagian
3. Staf Subdirektorat PPh Badan Direktorat Jenderal Pajak, Atik
4. Staf Subdirektorat Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, Fredy
5. Staf Seksi Jasa Pariwisata Dinas Pariwisata DKI Jakarta, Partini
6. Pimpinan Promotor A, Ucok
7. Staf *Finance* Promotor A, Donny
8. Staf *Finance* Promotor B, Tian
9. Staf PT Jaya Musikindo Entertainment (Impresariat), Tovo
10. Pimpinan Deep Insight *Middle Agent*, Eko.

### 2.3.6 Proses Penelitian

Proses penelitian yang dilakukan memiliki beberapa fase. Dalam prosesnya penelitian kualitatif mempunyai lima fase, yaitu penentuan fokus masalah, pengembangan kerangka teori, penentuan metodologi, analisis temuan, dan pengambilan kesimpulan.<sup>47</sup>

Pada fase pertama, yaitu penentuan fokus masalah, peneliti mencari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Informasi itu berupa perkembangan industri pertunjukkan dan perlakuan pajaknya, terutama Pajak Penghasilan. Kemudian pada fase berikutnya, yaitu pengembangan kerangka teori, peneliti mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan apa yang akan diteliti. Pada fase penentuan metodologi, peneliti memilih metode dan pendekatan yang sesuai dengan tema peneliti, sehingga hasil dan analisa yang dilakukan dapat maksimal. Selanjutnya pada fase analisis temuan, peneliti berusaha mengidentifikasi data yang ada baik data sekunder maupun data primer, dimana data tersebut akan dianalisis menggunakan konsep-konsep dan teori-teori yang ada di kerangka teori guna menjawab permasalahan yang ada

---

<sup>47</sup> *Ibid*, 20

secara komprehensif. Pada fase pengambilan kesimpulan, yang merupakan fase terakhir, peneliti akan membuat kesimpulan dari hasil analisisnya dan memberikan rekomendasi yang berguna untuk permasalahan yang diteliti.

### **2.3.7 Site Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah mengenai analisis pelaksanaan pemenuhan kewajiban administrasi pajak atas penghasilan musisi internasional ditinjau dari ketentuan pajak penghasilan. *Site* penelitian ini dibatasi melalui penggalian informasi di wilayah tempat para informan berada, yaitu di Jakarta.

### **2.3.8 Keterbatasan Penelitian**

Penulis menemui berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian ini. Salah satu hambatan yang menjadikan keterbatasan dalam penelitian ini antara lain adalah di saat penulis melakukan penelitian adalah sulitnya untuk mendapatkan data perpajakan, baik dari promotor dan *middle agent*. Kemudian setelah beberapa lama penulis baru menemui pihak promotor dan *middle agent* yang bersedia untuk dijadikan contoh dalam penelitian ini namun untuk itu penulis harus menjaga kerahasiaan data mereka sehingga penulis merahasiakan nama narasumber, perusahaan promotor dan *middle agent* yang sebenarnya.